



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Sastri Dalila binti Aliaman, NIK 1117074205880001, Tempat dan tanggal lahir T. Bengi, 02 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082320097708, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email** Sastris11@gmail.com. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Puji Prasetyo, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Dusun Mekar Sari, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor 115/SK/X/2021/MS.Str tanggal 26 Oktober 2021. Selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Riduan bin Sapuan, NIK 1117070109870001 Tempat dan Tanggal Lahir Bergang, 01 September 19987, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat ditempat tinggal di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Railawati, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN, beralamat di Jalan Masjid

Hal. 1 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah, HP 085260633447,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September
2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong nomor 98/SK/IX/2021/MS.Str
tanggal 7 September 2021. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan
Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus
2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan
Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str., tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat
ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 167/AC/2021/MS.Str
tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3
(Tiga) orang anak, yaitu:
 - Ristiara Putri, Lahir di Jelobok 01 September 2006.
 - Pauji Syahputra, Lahir di Jelobok 29 September 2011.
 - Devi Mahbengi, Lahir di Kute Kering 05 Juli 2019.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki
sejumlah harta bersama yang terdiri dari :
 - 3.1 Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan Kebun Mak Amir
 - Barat dengan Rumah Pak Cane
 - Timur dengan Rumah Pak Sulaiman

Bahwa diatas tapak rumah tersebut terdapat:

Hal. 2 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit rumah papan dengan ukuran 8x10meter yang dibangun sekitar tahun 2011 senilai ±Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ±Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2 unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6x7 meter yang dibangun pada bulan juni 2020 senilai ±30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ±50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.2 Tapak Rumah yang terletak di dusun Mulo Ara, kampung Jelobok, kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 meter, yang dibeli pada tahun 2017 Senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Utara dengan Kebun Pak Oden
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Bu Fira
- Timur dengan Andi

Yang jika dijual ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

3.3 Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 Ha, yang dibeli sekitar Tahun 2015 pada saat itu kebun tersebut masih hutan dengan harga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Sahki
- Barat dengan Kebun Pak Sudar
- Timur dengan Jalan

Yang jika dijual ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3.4 Kebun Kopi 2 Ha yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanami kebun tersebut dengan kopi yang diperkirakan jika dijual senilai ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Alur

Hal. 3 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



- Selatan dengan Alur
- Barat dengan Pak Anas
- Timur dengan Kebun Pak abduh

3.5 Penggugat dan Tergugat memiliki Uang pada kebun Gadai milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil gadai sejak tahun 2019.

3.6 satu unit sepeda motor Merk Virza, dibeli tahun 2020 Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang jika dijual sekarang ± Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

3.7 satu unit sepeda motor Honda GL Pro dibeli tahun 2011 Senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jika dijual ±Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

3.8 satu unit Honda Sufra dibeli tahun 2021 senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika dijual ± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

3.9 Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah uang yang masih dipinjam oleh anggota ngutip yang bernama Rian sejumlah 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pak desi 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipinjam oleh adik Penggugat bernama sahki sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta-harta berikut ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat :

2.1 Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Mak Amir
- Barat dengan Rumah Pak Cane
- Timur dengan Rumah Pak Sulaiman

Hal. 4 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tapak rumah tersebut terdapat:

- 1 unit rumah papan dengan ukuran 8x10meter yang dibangun sekitar tahun 2011 senilai ±Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ±Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2 unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6x7 meter yang dibangun pada bulan juni 2020 senilai ±30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ±50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2.2 Tapak Rumah yang terletak di dusun Mulo Ara, kampung Jelobok, kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 meter, yang dibeli pada tahun 2017 Senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Utara dengan Kebun Pak Oden
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Bu Fira
- Timur dengan Andi

Yang jika dijual ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

2.3 Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 Ha, yang dibeli sekitar Tahun 2015 pada saat itu kebun tersebut masih hutan dengan harga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Sahki
- Barat dengan Kebun Pak Sudar
- Timur dengan Jalan

Yang jika dijual ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2.4 Kebun Kopi 2 Ha yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanami kebun tersebut dengan kopi yang diperkirakan jika dijual senilai ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Alur
- Selatan dengan Alur
- Barat dengan Pak Anas
- Timur dengan Kebun Pak abduh

2.5 Penggugat dan Tergugat memiliki Uang pada kebun Gadai milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil gadai sejak tahun 2019.

2.6 satu unit sepeda motor Merk Virza, dibeli tahun 2020 Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang jika dijual sekarang ± Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

2.7 satu unit sepeda motor Honda GL Pro dibeli tahun 2011 Senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jika dijual ±Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2.8 Satu unit Honda Sufra dibeli tahun 2021 senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika dijual ± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

2.9 Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah uang yang masih dipinjam oleh anggota ngutip yang bernama Rian sejumlah 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pak desi 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipinjam oleh adik Penggugat bernama sahki sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Menetapkan Penggugat berhak atas atas ½ (setengah) dari harta-harta tersebut diatas.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bahagian penggugat yakni ½ (setengah) dari harta bersama antar penggugat dan tergugat.

5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut diatas.

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);.

Hal. 6 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah ataupun mediator dari luar hakim Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Alimal Yusro Siregar, S.H, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 07 September 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 September 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

-Gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut harus di tolak, sebab Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dimana letak objek

Hal. 7 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, berapa luasnya dan batas-batasnya di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas dimana letaknya, luasnya dan batas-batasnya, maka sesuai Jurisprudensi Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam :

- Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat Gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyatakan : “Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pdt/1983 tanggal 09 Juli 1984.

- Tentang Objek Gugatan Penggugat (error in objecto)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek Gugatan. terutama tentang batas-batas objek Gugatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, secara hukum kita ketahui perubahan/perbaikan Gugatan hanya dapat dilakukan sebelum surat Gugatan dibacakan didalam persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan dan membacakan surat jawaban, setelah jawaban dibacakan maka Gugatan secara otomatis tidak dapat diperbaiki.

Dalam perkara ini Penggugat telah salah dan keliru meletakkan batas-batas tanah

sebagaimana yang seharusnya. antara lain :

1. Objek Gugatan dalam point 3.1 Gugatan Penggugat ukuran objek perkara tersebut dalam Gugatan adalah salah, seharusnya :

Hal. 8 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit rumah $\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 7x10 Meter yang di bangun pada bulan juni 2020.
- 2. Objek Gugatan dalam point 3.3 Gugatan Penggugat adalah salah, Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran dan batas-batas kebun tersebut yang seharusnya 2,5 Ha dan batas:
 - Utara dengan Pak Sudar
 - Selatan dengan Jalan
 - Barat dengan kebun Bang Atus
 - Timur dengan Jalan
- 3. Objek Gugatan dalam Gugatan Penggugat 3.4 adalah salah batas, yang terletak di kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas kebun tersebut yang sebenarnya yaitu:
 - Utara dengan Alur
 - Selatan dengan Pak Leman
 - Barat dengan Pak Heri
 - Timur dengan Pak Usni
- 4. Objek Gugatan dalam, point Gugatan Penggugat 3.7 adalah salah, yang benar adalah;
Pergugat keliru saat menyebutkan harga sepeda motor yang seharusnya adalah Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian ketidak sesuaian batas-batas dengan keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan Gugatan Penggugat kabur atau eror in objecto sehingga secara hukum Gugatan Penggugat terutama yang berkaitan dengan objek perkara poin 3.1, 3.3, 3.4, 3.7 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil eksepsi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan:

- Menyatakan Objek Gugatan Penggugat Obscur Libel atau Error In Objecto.

Hal. 9 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 167/AC/2021/MS.Str tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - Riatiana Putri, Lahir di Jelobok 01 September 2006.
 - Pauji Syahputra, Lahir di Jelobok 29 September 2011.
 - Devi Mahbengi, Lahir di Kute Kering 05 Juli 2019.

4. Bahwa benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah harta bersama yang terdiri dari:

4.1 Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan
- Selatan dengan kebun Mak Amir
- Barat dengan rumah pak Cane
- Timur dengan rumah pak Sulaiman

Bahwa diatas tapak rumah tersebut terdapat:

- 1 (Satu) Unit rumah papan dengan ukuran 8x10 Meter yang di bangun sekitar tahun 2011 senilai ± Rp.30.000.000,00, (Tiga puluh juta rupiah) dan jika di jual ± Rp.50.000.000,00, (Lima puluh juta rupiah).
- 2 (Dua) Unit rumah ½ permanen dengan ukuran rumah 6x7 Meter yang di bangun pada bulan juni 2020 senilai ± Rp.30.000.000,00, (Tiga puluh juta rupiah) jika di jual ± Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), **namun Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran rumah tersebut yang seharusnya 7x10 Meter dan tidak menyebutkan rumah tersebut terletak di atas tanah dengan ukuran 9x32 meter dibagian mana dan tidak**

Hal. 10 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



menyebutkan rumah tersebut dengan batas-batas dengan jelas;

4.2 Tapak rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 Meter, yang di beli pada tahun 2017 senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Utara dengan kebun Pak Oden
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan bu Fira
- Timur dengan Andi

Yang jika dijual ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah, **namun tapak rumah tersebut telah di jual pada bulan Juni 2021 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).**

4.3 Kebun kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 Ha, yang dibeli sekitar tahun 2015 pada saat itu kebun tersebut masih hutan dengan harga Rp.12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan kebun Sahki
- Barat dengan kebun pak Sudar
- Timur dengan Jalan

Yang jika dijual ± Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

Namun Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran dan batas-batas kebun tersebut yang seharusnya 2,5 Ha dan batas:

- Utara dengan Pak Sudar
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan kebun Bang Atus

Hal. 11 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



▪ **Timur dengan Jalan**

4.4 Kebun kopi seluas 2 Ha yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanam kebun tersebut dengan kopi yang di perkirakan jika dijual senilai ± Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Alur
- Selatan dengan Alur
- Barat dengan Pak Anas
- Timur dengan kebun Pak Abduh

Namun Penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas kebun tersebut yang sebenarnya yaitu:

- Utara dengan Alur
- Selatan dengan Pak Leman
- Barat dengan Pak Heri
- Timur dengan Pak Usni

4.5 Penggugat dan Tergugat memiliki Uang pada kebun Gadai milik Kandar di kampong Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang diambil gadai sejak tahun 2019, **Namun sudah di sita oleh Bank;**

4.6 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Virza, dibeli tahun 2020 senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang jika dijual sekarang ± Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.7 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda GL Pro dibeli tahun 2011 senilai Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang jika dijual ± Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Namun tergugat keliru saat menyebutkan harga sepeda motor yang seharusnya adalah Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra dibeli tahun 2021 senilai Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) jika di jual ± Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

4.9 Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah uang yang masih dipinjam oleh anggota Tukang Metik Kopi (Pekerja Harian) yang bernama Rian sejumlah Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), pak Desi Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan dipinjam oleh adik Penggugat bernama Sahki sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) **dan belum dikembalikan.**

5. Bahwa Penggugat pernah membawa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada pacarnya;

6. Bahwa sewaktu perceraian **Penggugat pernah berkata tidak menginginkan harta apapun asalkan bisa bercerai dengan Tergugat;**

Berdasarkan dalil-dali jawaban dan bantahan jawaban Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dalam perkara ini :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel tentang objek perkara point 3.1, 3.3, 3.4, dan 3.7 gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan dalam pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Hal. 13 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



3. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada dalil Eksepsi terdahulu terkait Gugatan Penggugat **Obscuur Libel**, hal tersebut terlihat jelas dari dalil dalil dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas berapa luasnya dan batas-batasnya di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah; , oleh karena itu secara hukum Gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima;-
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas dimana letaknya, luasnya dan batas-batasnya, maka sesuai Jurisprudensi Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam :
 - Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat Gugatan tidak dapat diterima”;
 - Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyatakan : “Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima;
 - Putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pdt/1983 tanggal 09 Juli 1984.

Tentang Objek Gugatan Penggugat (error in objecto)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek Gugatan. terutama tentang batas-batas objek Gugatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, secara hukum kita ketahui perubahan/perbaikan Gugatan hanya dapat dilakukan sebelum surat Gugatan dibacakan didalam persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan dan membacakan surat jawaban, setelah jawaban dibacakan maka Gugatan secara otomatis tidak dapat diperbaiki.

Dalam perkara ini Penggugat telah salah dan keliru meletakkan batas-batas tanah

Hal. 14 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang seharusnya, antara lain :

5. Objek Gugatan dalam point 3.1 Gugatan Penggugat ukuran objek perkara tersebut dalam Gugatan adalah salah, seharusnya :
 - 2 (Dua) Unit rumah $\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 7x10 Meter yang di bangun pada bulan juni 2020.
6. Objek Gugatan dalam point 3.3 Gugatan Penggugat adalah salah, Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran dan batas-batas kebun tersebut yang seharusnya 2,5 Ha dan batas:
 - Utara dengan Pak Sudar
 - Selatan dengan Jalan
 - Barat dengan kebun Bang Atus
 - Timur dengan Jalan
7. Objek Gugatan dalam Gugatan Penggugat 3.4 adalah salah batas, yang terletak di kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas kebun tersebut yang sebenarnya yaitu:
 - Utara dengan Alur
 - Selatan dengan Pak Leman
 - Barat dengan Pak Heri
 - Timur dengan Pak Usni
8. Objek Gugatan dalam, point Gugatan Penggugat 3.7 adalah salah, yang benar adalah;
Pergugat keliru saat menyebutkan harga sepeda motor yang seharusnya adalah Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian ketidak sesuaian batas-batas dengan keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan Gugatan Penggugat kabur atau eror in objecto sehingga secara hukum Gugatan Penggugat terutama yang berkaitan dengan objek perkara poin 3.1, 3.3, 3.4, 3.7 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan layak bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 15 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara A quo untuk menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya dan berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan Sela terkait dengan Eksepsi Tergugat dengan amar :

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Objek Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau Error In Objecto.
- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada Jawaban terdahulu dan Tergugat menolak seluruhnya dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat , mengakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam Eksepsi serta Jawaban mohon dianggap satu kesatuan secara mutatis mutandis dalam pokok perkara.
3. Bahwa terkait dengan dalil replik Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwa 2 (Dua) Unit rumah ½ permanen dengan ukuran rumah 6x7 Meter yang di bangun pada bulan juni 2020 senilai ± Rp.30.000.000,00, (Tiga puluh juta rupiah) jika di jual ± Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), **namun Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran rumah tersebut yang seharusnya 7x10 Meter dan tidak menyebutkan rumah tersebut terletak di atas tanah dengan ukuran 9x32 meter dibagian mana dan tidak menyebutkan rumah tersebut dengan batas-batas dengan jelas;**
4. Bahwa terkait dalil replik Penggugat point 4.2, point 4.3, point 4.4, point 4.5, point 4.7, point 4.8 dan point 4.9 Tergugat tetap pada dalil yang ada dalam jawaban Tergugat.
5. Bahwa terkait dalil replik Penggugat point 5 alasan Tergugat menjual Tapak rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 Meter, yang di beli pada tahun 2017 senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Hal. 16 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan kebun Pak Oden
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan bu Fira
- Timur dengan Andi

adalah karena semenjak bercerai dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak sempat bekerja karena mengurus 3(tiga) orang anak yang ditinggalkan oleh Penggugat yang salah satunya masih balita dan tidak bisa di tinggal untuk bekerja dan Tergugat tidak punya lagi penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

6. Bahwa terkait dalil replik Penggugat point 6 dan point 7 kami sudah melakukan survei di lapangan dan kami mendalilkan sesuai keterangan Tergugat di lapangan.
7. Bahwa terkait dalil replik Penggugat point 13 Tergugat akan membuktikan dalil yang Tergugat ajukan diproses persidangan ini.
8. Bahwa terkait dalil replik Penggugat point 14 Tergugat tetap pada dalil yang ada dalam jawaban Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh pada jawaban awal, oleh karena itu Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak,, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Hal. 17 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sastri Dalila, NIK 1117074205880001, tanggal 24 September 2017, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P-1), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor 167/AC/2021/MS.Str tanggal 26 Juli 2021 atas nama Sastri Dalila dan Riduan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P-2), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Nama **Majnah binti Ibrahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai bibik Penggugat, telah memberikan keterangandi bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun sekarang elah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui atas dasar cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki uang pada kebun gadai milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah (objek 3.5 pada posita gugatan) senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu bentuk bukti gadai objek 3.5 seperti apa,

Hal. 18 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang saksi tahu hanya cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masa gadai objek tersebut kapan dimulainya dan kapan berakhirnya;

2. Nama **Muhammad bin Kasim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adek ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang ini telah bercerai sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga setahu saksi mempunyai harta bersama berupa Tapak rumah yang dibeli setelah mereka menikah dengan ukuran 9x32 meter yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran 8x10 meter dan 2 (dua) unit rumah semi permanen dengan ukuran rumah 6x7 meter;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut berbatasan dengan sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan kebun mak Amir, sebelah barat dengan rumah pak cane dan sebelah timur berbatasan dengan rumah pak sulaiman;
- Bahwa Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tapak rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tapak rumah tersebut berukuran 15x25 dengan batas sebelah utara dengan kebun pak oden, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan kebun bu fira dan sebelah timur berbatasan dengan kebun andi;
- Bahwa diatas tapak rumah tersebut tidak ada bangunan dan

Hal. 19 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lapangan voli yang dipakai oleh masyarakat;

- Bahwa tapak rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa tapak rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kebun kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya namun saksi mengetahui dimana letaknya;
- Bahwa kebun tersebut diperoleh sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu namun saksi tidak mengetahui dengan cara apa Penggugat dan Tergugat memperolehnya;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut karena Tergugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya. Tanah tersebut berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanam kopi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada menerima gadai pada kebun milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan yaitu Honda Virza, GL Pro dan Supra;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali 1 (satu) bulan yang lalu ketiga motor tersebut masih ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah harta bersama ini di kampung namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak;

Hal. 20 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama **Hajrah Gayo bin Ara**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang ini telah bercerai sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga setahu saksi mempunyai harta bersama berupa kebun kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya merupakan lahan kosong yang kemudian digarap dan ditanami kopi sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah garapan dan saksi tidak mengetahui apakah tanah atau kebun tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat dan juga saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang masih digarapnya, saksi melihat Tergugat pergi ke kebun tersebut sekitar 5 (lima) hari yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kebun lain yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya. kebun tersebut berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanam kopi di kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun kopi tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mengutip kopi di kebun kopi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Tapak rumah yang dibeli setelah mereka menikah,

Hal. 21 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membelinya dari Mak Amir yang dulunya berupa tanah kosong belum dibangun rumah, lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah saat dalam ikatan perkawinan, namun saksi tidak mengetahui kapan membeli tanah tersebut kepada Mak Amir;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tapak rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saksi tidak mengetahui ukurannya berapa namun saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara dengan kebun pak oden, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan kebun bu fira dan sebelah timur berbatasan dengan kebun andi;
- Bahwa tapak rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Bukhori namun saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa Tapak rumah tersebut kosong, tidak ada isinya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini yang mengasuhnya adalah Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu:

I. Saksi:

1. Nama **Aramika bin Aliaman**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Tergugat namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga setahu saksi pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga sebelum mereka berpisah tentang masalah harta dan Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat hanya ingin bercerai saja dengan Tergugat dan tidak menginginkan harta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kebun tersebut di beli saat masih bersama namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tapak rumah dan juga rumah di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saksi juga tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk memperjelas objek harta tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 terhadap harta benda yang bersangkutan pada gugatan, dengan menghasilkan data dan keterangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan Kebun Mak Amir
 - Barat dengan Rumah Pak Cane

Hal. 23 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan Rumah Pak Sulaiman

Bahwa diatas tapak rumah tersebut terdapat:

- 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran 8x10 meter yang dibangun sekitar tahun 2011 senilai ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ± Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2 (dua) unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6x7 meter yang dibangun pada bulan Juni 2020 senilai ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dijual ± Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut :

- Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter yang terletak di Kampung Jelobok kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
 - Utara dengan Kebun Mak Amir
 - Selatan dengan Jalan
 - Barat dengan Rumah Pak Cane
 - Timur dengan Rumah Pak Sulaiman

Bahwa diatas tapak rumah tersebut terdapat:

- 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran 6,1x12,5 meter.
- 2 (dua) unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6,4x7,25 meter. Mengenai objek tersebut, Kepala Dusun menyatakan bahwa 2 (dua) unit rumah tersebut dihuni saat musim kopi oleh para pengutip kopi;

2. Tapak Rumah yang terletak di dusun Mulo Ara, kampung Jelobok, kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 meter, yang dibeli pada tahun 2017 Senilai Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:
- Utara dengan Kebun Pak Oden
 - Selatan dengan Jalan
 - Barat dengan Bu Fira
 - Timur dengan Andi

Hal. 24 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jika dijual ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut :

- Tapak Rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x24,2 meter, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan Kebun Pak Oden
 - Barat dengan Bu Fira / Inen Tiara
 - Timur dengan Andi

3. Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 (dua) Hektar, yang dibeli sekitar Tahun 2015 pada saat itu kebun tersebut masih hutan dengan harga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Sahki
- Barat dengan Kebun Pak Sudar
- Timur dengan Jalan

Yang jika dijual ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut :

- Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 (dua) hektar, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan Kebun Sahki
 - Barat dengan Kebun Pak Sudar
 - Timur dengan Jalan
- Mengenai objek tersebut, Kepala Dusun menyatakan bahwa kebun kopi tersebut dibeli dari Pak Amir berupa hutan kosong/ hutan muda dan menurut akta jual beli kebun tersebut berukuran 1 (satu) hektar;

Hal. 25 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebun Kopi 2 Ha yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanami kebun tersebut dengan kopi yang diperkirakan jika dijual senilai \pm Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan Alur
- Selatan dengan Alur
- Barat dengan Pak Anas
- Timur dengan Kebun Pak abduh

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut :

- Kebun Kopi dengan luas \pm 2 (dua) hektar yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Alur dan kebun Pak Heri
 - Selatan dengan Alur dan kebun Pak Abduh
 - Barat dengan Pak Anas
 - Timur dengan Kebun Pak Husni
- Mengenai objek tersebut, Kepala Dusun menyatakan bahwa kebun kopi tersebut merupakan hutan garap milik orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, kebun tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan dan tidak masuk dalam data desa;

5. satu unit sepeda motor Merk Virza, dibeli tahun 2020 Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang jika dijual sekarang \pm Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut
1 (satu) unit sepeda motor Merk Virza dengan nomor polisi BL 5677 GU dalam kondisi bagus;

6. satu unit sepeda motor Honda GL Pro dibeli tahun 2011 Senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jika dijual \pm Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Hal. 26 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan sebagai berikut
Kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup anaknya;

7. satu unit Honda Sufra dibeli tahun 2021 senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika dijual ± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Kemudian mengenai objek yang disengketakan ditemukan Kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal Januari 2022, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa semua objek sengketa/benda terperkara berada di wilayah hukum (yuridiksi) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan harus diajukan ke Pengadilan/Mahkamah yang mewilayahi objek sengketa/benda terperkara berada, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, pada persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan dan dari tahap Replik sampai dengan pembacaan putusan Penggugat

Hal. 27 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Alimal Yusro Siregar, S.H**, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil atau gagal, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 154 R.Bg dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

A. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, empertimbangkan bahwa sebelum Majelis Hakim m pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan objek tanah yang disengketakan tidak dan batas menunjukkan luas-batasnya secara pasti sehingga gugatan *Obscurlibel* harus dinyatakan. Majelis Hakim berpendapat , setelah memeriksa gugatan secara cermat telah diketahui secara pasti letak, batas-batasan objek sengketa tersebut, *onduidelijk* tidak ada unsur)gelap) ,dan formulasi gugatan tegas)*duidelijk* sehingga tidak akan (mengakibatkan kesalahan objek sengketa. Bentuk eksepsi gugatan kabur, disyaratkan tentang tidak jelas dasar hukum gugatan, tidak aran jelasnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Ed Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pasal 8 Rv, asas) *doelmatigheid* kepentingan beracara(, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Hal. 28 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar seluruh petitum dalam surat gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti Surat:

Bukti bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta oktentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta oktentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti-bukti tersebut, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Bukti Saksi:

Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Majnah binti Ibrahim, Muhammad bin Kasim dan Hajrah Gayon bin Ara, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya ada yang dibantah secara terang-terangan dan ada yang diakui secara berklausula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebani Tergugat pembuktian untuk membuktikan bantahan dan kebenaran klausula tersebut, dan Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti Saksi:

Hal. 29 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu: Aramika bin Aliaman, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Penggugat (*vide* gugatan hal. 2 angka 1) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 26 Juli 2021 telah terbukti Penggugat berstatus mantan istri dan Tergugat berstatus mantan suami. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta bersama adalah berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*". Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya*

Hal. 30 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing". Dari Pasal-Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo* bahwa para pihak beragama Islam, dengan demikian menurut Majelis Hakim pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* didasarkan pada hukum Islam *incasu* Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihak telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1. Petitum tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

- 2. Petitum tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menetapkan harta pada poin 2.1 sampai dengan 2.9 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 2.1.** Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter yang terletak di Dusun Bahgie Betona, Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Sulaiman, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Cane, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Mak Amir, Penggugat merinci diatas tapak rumah tersebut terdapat 1 unit rumah papan dengan ukuran 8x10meter yang dibangun sekitar tahun 2011 dan 2 unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6x7 meter yang dibangun pada

Hal. 31 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juni 2020, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*objek tersebut adalah harta bersama*, namun Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran rumah tersebut yang seharusnya 7x10 Meter dan tidak menyebutkan rumah tersebut terletak di atas tanah dengan ukuran 9x32 meter dibagian mana dan tidak menyebutkan rumah tersebut dengan batas-batas dengan jelas", (vide jawaban dalam pokok perkara angka 4.1);

Menimbang, oleh karena objek sengketa tersebut sudah diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, adapun terkait pengakuan berklausula Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran rumah tersebut yang seharusnya 7x10 Meter dan tidak menyebutkan rumah tersebut terletak di atas tanah dengan ukuran 9x32 meter dibagian mana dan tidak menyebutkan rumah tersebut dengan batas-batas dengan jelas, maka Tergugat lah yang dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil klausulanya, Tergugat tidak dapat memberikan bukti apapun atas dalil klausulnya terhadap objek harta tersebut. Disamping itu, terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Muhammad bin Kasim dan Hajrah Gayo bin Ara yang mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa tapak rumah pada objek a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek a quo harus dinyatakan **dapat diterima** sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 32 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), yaitu: Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter yang terletak di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Pak Sulaiman, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Cane, sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Mak Amir, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, diatas tapak rumah tersebut terdapat 1 unit rumah papan dengan ukuran 6,1x12,5 meter dan 2 unit rumah $1\frac{1}{2}$ permanen dengan ukuran rumah 6,4x7,25 meter. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat pada objek a quo adalah sebagaimana tertera dalam hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut;

2.2. Tapak Rumah yang terletak di dusun Mulo Ara, kampung Jelobok, kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x25 meter, yang dibeli pada tahun 2017, dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan Andi, Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Fira, Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Pak Oden, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan "objek tersebut *adalah harta bersama*, namun tapak rumah tersebut telah di jual pada bulan Juni 2021 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)", maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk*

Hal. 33 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu”, atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan “Klausul yang mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas tambahan pengakuan yang diberikannya”;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Muhammad bin Kasim dan Hajrah Gayo bin Ara yang mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Di samping itu, untuk menguatkan dalil klausulanya, Tergugat tidak dapat memberikan bukti apapun atas dalil klausulnya terhadap objek harta tersebut telah dijual pada bulan Juni 2021 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa tapak rumah pada objek a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek a quo harus dinyatakan **dapat diterima** sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), yaitu: Tapak Rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x24,2 meter, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Andi, sebelah Barat berbatasan dengan Bu Fira/ Inen Tiara, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pak Oden. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat pada objek a quo adalah sebagaimana tertera dalam hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut;:

2.3. Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 2 Ha,

Hal. 34 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli sekitar Tahun 2015 dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan Kebun Pak Sudar, sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sahki, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*objek tersebut adalah harta bersama*, Namun Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran dan batas-batas kebun tersebut yang seharusnya 2,5 Ha dan batasnya utara dengan Pak Sudar, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Kebun Bang Atus, Timur dengan Jalan", (vide jawaban dalam pokok perkara angka 4.3);

Menimbang, oleh karena objek sengketa tersebut sudah diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, adapun terkait pengakuan berklausula Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan ukuran dan batas-batas kebun tersebut yang seharusnya 2,5 Ha dan batasnya utara dengan Pak Sudar, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Kebun Bang Atus, Timur dengan Jalan, maka Tergugat lah yang dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil klausulanya, Tergugat tidak dapat memberikan bukti apapun atas dalil klausulnya terhadap objek harta tersebut. Disamping itu, terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Muhammad bin Kasim dan Hajrah Gayo bin Ara yang mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa tapak rumah pada objek a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek a quo harus dinyatakan **dapat diterima** sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), yaitu: Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Sudar, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Sahki. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat pada objek a quo adalah sebagaimana tertera dalam hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut

2.4. Kebun Kopi 2 Ha yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang diberikan oleh orang tua Tergugat setelah menikah pada tahun 2005, dengan batas-batasnya sebelah Barat berbatas dengan Pak Anas, sebelah Timur berbatas dengan Kebun Pak Abduh, sebelah Selatan berbatas dengan Alur, sebelah Utara berbatas dengan Alur, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan "*benar harta bersama*, Namun Penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas kebun tersebut yang sebenarnya yaitu utara dengan Alur, Selatan dengan Pak Leman, Barat dengan Kebun Bang AtuPak Heri, Timur dengan Pak Husni", (vide jawaban dalam pokok perkara angka 4.3)", maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati objek aquo adalah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 berupa hutan kosong lalu Penggugat dan Tergugat menanam kopi di kebun tersebut dengan kopi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah kebun kopi tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orangtua Tergugat, sedangkan yang menjadi harta bersama adalah tanaman kopi yang di tanami diatas objek tersebut, harta bersama tidak dapat

Hal. 36 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampurkan dengan harta bawaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek aquo tidak jelas (*obscure*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, objek perkara aquo tidak dapat dinyatakan harta bersama dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.5. Penggugat dan Tergugat memiliki Uang pada kebun Gadai milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil gadai sejak tahun 2019, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan dalam petitum angka 2.5 "*telah disita ke bank*", dan kuasa Penggugat berdasarkan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat, Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan bahwa objek *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga membebani Tergugat untuk membuktikan bahwa objek *a quo* telah disita ke bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang berkaitan dengan objek *a quo*, kuasa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat pada petitum 2.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya yang berkaitan dengan objek *a quo*, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait objek aquo yang hanya didukung oleh 1 (satu) orang saksi dari Penggugat sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung dengan bukti lain dan berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang yang mengetahui Uang pada kebun Gadai milik Kandar di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), di mana

Hal. 37 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

2.6. Satu unit sepeda motor Merk Virza, dibeli tahun 2020 Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan "*benar harta bersama, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat*", dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) objek tersebut ada dan Tergugat mengakui objek tersebut adalah harta bersama, maka menurut Majelis Hakim keterangan tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa objek tersebut ada dalam penguasaan Tergugat dan sesuai dengan ciri-ciri dalam gugatan Penggugat. Meskipun secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bukan alat bukti karena tidak termasuk alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 1886 KUHPerdata, namun pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah persidangan sedangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah fakta hukum, di mana Majelis Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan, namun karena sifat daya ikatnya tidak mutlak sehingga nilai kekuatannya terserah hakim (*vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 788*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada objek a quo harus dinyatakan terbukti sebagai **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 38 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Satu unit sepeda motor Honda GL Pro dibeli tahun 2011 Senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) (petitum gugatan angka 2.7), dan Satu unit Honda Sufra dibeli tahun 2021 senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) (petitum gugatan angka 2.8), dan terhadap objek-objek tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan dalam petitum angka 2.7 dan 2.8 "*sebagai harta bersama*";

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak jelas menjelaskan perihal petitum angka 2.7 dan 2.8, apakah warnanya? Berapa nomor polisinya?, hal ini penting untuk mempertimbangkan terkait objek tersebut, dalam hal ini Penggugat hanya menyebutkan merek dan diperolehnya objek tersebut, dan saat pemeriksaan setempat (*descente*) tidak ditemukan objek tersebut. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat terkait objek tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), maka terkait objek tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.8. Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah uang yang masih dipinjam oleh anggota ngutip yang bernama Rian sejumlah 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pak desi 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipinjam oleh adik Penggugat bernama sahki sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui seluruh objek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa petitum 2.9 telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka objek sengketa petitum 2.9 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 39 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa dan terhadap taksiran harga atas objek-objek perkara yang diberikan Penggugat dan Tergugat baik dalam gugatan maupun jawaban, hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan karena taksiran harga tersebut tidak akan memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, karena jika penyelesaian perkara melalui upaya-upaya hukum akan memerlukan limit waktu yang panjang, sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih adil jika taksiran harga akan lebih riil diberikan saat pembagian harta bersama tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak separuh/seperdua ($1/2$) dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan di atas, oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada harta bersama tersebut sekarang dikuasai Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara suka-rela, oleh karena itu petitum nomor 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan untuk menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut ditolak sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang, maka terhadap petitum nomor 5 dan 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 40 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan, dinilai tidak ada relevansinya dengan pembahasan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Tapak rumah dengan ukuran 9x32 meter yang terletak di Kampung Jelobok kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
 - Utara dengan Kebun Mak Amir
 - Selatan dengan Jalan
 - Barat dengan Rumah Pak Cane
 - Timur dengan Rumah Pak Sulaiman

Hal. 41 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran 6,1x12,5 meter yang terletak diatas Tapak rumah ukuran 9x32 meter (objek amar putusan angka 2.1)

2.3. 2 (dua) unit rumah ½ permanen dengan ukuran rumah 6,4x7,25 meter yang terletak diatas Tapak rumah ukuran 9x32 meter (objek amar putusan angka 2.1)

2.4. Tapak Rumah yang terletak di Dusun Mulo Ara Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, berukuran 14x24,2 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Pak Oden
- Barat dengan Bu Fira / Inen Tiara
- Timur dengan Andi

2.5. Kebun Kopi yang terletak di Pantan Lues, Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan Luas 1 (satu) hektar, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Sahki
- Barat dengan Kebun Pak Sudar
- Timur dengan Jalan

2.6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Virza dengan nomor polisi BL 5677 GU;

2.7. Uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang masih dipinjam oleh anggota ngutip yang bernama Rian sejumlah 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pak desi 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipinjam oleh adik Penggugat bernama sahki sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam dictum angka 2 di atas masing-masing mendapat seperdua (1/2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 2 di atas secara suka rela oleh mereka sesuai bagian masing-

Hal. 42 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan porsi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.Si dan Zahrul Bawady, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat serta kuasanya dan Tergugat serta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.HI, M.SI

IRWAN, S.HI

Hakim Anggota

ZAHRUL BAWAD, Lc

Hal. 43 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	540.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	3.940.000,00
6. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.630.000,00

Terbilang (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Hal.
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str